

## MEKANISME DAN CARA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Fathurrahman Azhari

Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin

**Abstract:** Islamic Financial Units (IFU), both banks and non-banks, have main activities to collect funds from people (clients) and then distribute them through financing, loan and services. After the units as investors distribute the funds to business managers, there are two possibilities: the business runs well because of good management or bad management leads to an inability on the side of the managers to pay regular installments. In a situation when a dispute occurs between parties involved in a financing contract, maybe in the case of non-performing loan due to bad business management, or because one party does not fulfill the obligation, or some imperfections in the financing contract lead to different ways of understanding it, the resolution mechanisms are available in either court of law or outside it. This article discusses the legal bases for dispute resolutions through both ways, which include some laws, the regulations of the Indonesian Central Bank, an Islamic bank's dispute resolution procedure, and the legal opinion of Sharia National Council.

**Abstrak:** Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non bank mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan dan pinjaman, maupun jasa. Setelah dana disalurkan oleh LKS selaku investor kepada pengelola usaha, terdapat dua kemungkinan: usaha dikategorikan lancar karena memiliki manajemen yang baik atau manajemen usahanya kurang baik, sehingga pembayaran angsuran menjadi terhenti. Dalam situasi ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak dalam suatu kontrak pembiayaan di LKS, baik karena angsuran pinjaman macet akibat pengelolaan usaha yang buruk, atau karena hal lain seperti ada pihak yang tidak melaksanakan akad dengan sempurna, atau tidak sempurnanya bunyi akad, sehingga timbul beda pendapat dalam memahami akad, maka mekanisme penyelesaian yang ditempuh bisa melalui pengadilan atau proses di luar pengadilan. Artikel ini akan mendiskusikan pedoman-pedoman hukum untuk penyelesaian di dua jalur tersebut, baik berupa undang-undang, peraturan Bank Indonesia, peraturan salah satu bank Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

**Kata Kunci :** *Mekanisme, pembiayaan, ekonomi, syariah.*

### Pendahuluan

Dua fungsi utama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan LKS adalah pemberian pembiayaan kepada nasabah/debitur yang membutuhkan baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi.

Pembiayaan yang dijalankan oleh LKS adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik syirkah ini terkemas dalam jenis pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya terkemas dalam pembiayaan berakad dengan sistem jual

beli seperti pembiayaan murabahah, salam dan istisna'.

Dalam pemberian pembiayaan LKS tidak semuanya tanpa masalah, selalu ada kemungkinan diantara debitur yang bermasalah. Permasalahan itu timbul karena boleh jadi debitur nakal atau tidak memiliki manajemen yang profesional untuk menjalankan usaha, atau karena modal usaha yang kurang, atau karena keadaan harga pasar yang memaksa, sehingga menyebabkan pengembalian pembiayaan terlambat bahkan sampai kepada kategori macet. Terhadap pembiayaan bermasalah perlu penyelesaian.

## Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh investor terhadap pemilik usaha untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana investor berharap untuk memperoleh manfaat tertentu.<sup>1</sup>

Prinsip syariah dalam pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan pada kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip; kehalalan dan keadilan.<sup>2</sup> Pembiayaan dan investasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah adalah kegiatan dengan produk yang mengandung keharaman, seperti makanan haram, maksiat, dan cara perdagangan dan usaha yang dilarang termasuk di dalamnya riba, gharar dan maysir.<sup>3</sup>

Secara umum, bahwa syariah menghendaki kegiatan bisnis yang halal, baik dari produk dan jasa yang menjadi objek, dari cara perolehannya, dan cara penggunaannya. Halal produk dan jasa, adalah bahwa emiten dilarang mempunyai objek usaha berupa makanan atau minuman yang tergolong haram. Sedangkan halal cara perolehan adalah bahwa emiten harus mendapat penghasilan usaha bisnis yang tidak mengandung riba, tetapi dilakukan secara redha dan tidak bertindak zhalim. Sedangkan halal cara perolehannya dengan prinsip keterbukaan bahwa menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, yang tidak mengandung gharar. Kemudian halal cara pemakaian baik dalam lingkup manajemen usaha dengan prinsip kehati-hatian dan tidak mengganggu menisme pasar, maupun halal hubungan usaha dengan investor, dengan melakukan pembukuan yang jelas dan sebaik-baiknya.

Ekonomi syariah memiliki lingkup yang sangat luas. Di antara permasalahan ekonomi yang paling menonjol dewasa ini adalah persoalan keuangan berikut institusinya yang

lazim dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Disebut Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam melaksanakan akad ekonominya terutama menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat menggunakan sistem syariah, baik bentuk bank maupun non bank. Secara tegas Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga/badan usaha yang mengelola dana dari unit surplus kepada unit defisit atau dari pemilik dana/investor kepada pengguna dana dengan berdasarkan pada nilai-nilai Islam.<sup>4</sup>

Lembaga Keuangan Syariah baik bentuk bank maupun non bank, kegiatannya disamping menghimpun dana dari masyarakat (nasabah), juga menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan pinjaman, maupun jasa.

Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan *al-wadhiyah yad dhammah* (pihak bank dapat memanfaatkan harta titipan dan bertanggung jawab atas harta titipan), yang diterapkan pada produk rekening giro, maupun dengan *mudharabah* dimana pihak bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), dana yang dihimpun lewat *mudharabah* dapat digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*.<sup>5</sup> Sedangkan penghimpunan dana dengan *mudharabah muthlaqah* dapat diterapkan dengan tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.<sup>6</sup>

Kegiatan LKS dalam bentuk penyaluran dana, dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu; Pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli. Produk pembiayaan syariah yang termasuk dalam kategori ini adalah

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Kapita Selekta Perbankan Syariah*, h. 80

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 82.

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional LKS*, (Makalah pada Seminar tentang Praktik Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketaanya Dalam Rangka Menyongsong Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, MUI, 2007), h. 2.

<sup>5</sup> Heri Sodarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2007), h. 59.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 59.

*murabahah*, *salam* dan *ishtisna*. Kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa, transaksi seperti ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit-tamlik*. Ketiga, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil, masuk dalam kategori transaksi ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan LKS dalam bentuk jasa, masuk dalam kategori ini adalah *wakalah*, *hivalah* dan *rahb*.

Secara umum pembiayaan/penyaluran dana adalah : 1) Pembiayaan Murabahah, yaitu transaksi jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pihak yang melakukan transaksi. 2) Pembiayaan Salam, yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan terhadap suatu barang dengan syarat-syarat tertentu dan pembayarannya secara tunai terlebih dahulu oleh pemesan. Dalam pembiayaan dapat pula dilakukan pembiayaan salam parallel, yaitu dua transaksi salam yang dilakukan secara simultan dan melibatkan tiga pihak yang berkepentingan, salah satu di antaranya bertindak sebagai pembeli dan sekaligus penjual, yang membeli suatu barang dari pihak kedua dan menjualnya kembali kepada pihak ketiga. 3) Pembiayaan Ishtisna, yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesanan terhadap suatu barang dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (dapat dilakukan pembayaran dengan beberapa kali (termin). 4) Pembiayaan prinsip Ijarah, yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dalam transaksi ijarah, yang berpindah adalah pemanfaatan barang atau jasa. 5) Pembiayaan Ijarah wal Muntahiya bit-Tmalik, yaitu pembiayaan dengan akad ijarah, tetapi diakhiri masa ijarah terjadi akad pemindahan hak milik barang dengan salah satu dua cara; dengan akad jual beli, atau hibah. 6) Pembiayaan Musyarakah, yaitu penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian margin berdasarkan nisbah kesepakatan sebelumnya, sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-

masing pihak. Pembiayaan musyarakah akadnya terbagi kepada; syirkah al-inan (masing-masing memberikan kontribusi dana yang tidak tentu sama dan berpartisipasi dalam kerja), syirkah mufawadah (masing-masing memberi kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula), syirkah a'mal (masing-masing memiliki keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama-sama) dan atau syirkah wujuh (tanpa setoran modal yang digunakan hanyalah nama baik yang memiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam bernaga. 7) Pembiayaan Mudharabah, yaitu penanaman modal/dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan yang dapat dilakukan bisa dengan sharing (pendapatan proyek), dan bisa pula dengan profit sharing (keuntungan proyek). Dapat dibedakan pembiayaan mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. 8) Pembiayaan Qardh, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihakpeminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. 9) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap, yaitu dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad dalam bentuk produk yang dibiayai. Besarnya biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.<sup>7</sup>

#### **Timbulnya Sengketa Dalam Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah**

Berbagai jenis produk pembiayaan syariah yang disalurkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah, baik dalam bentuk jual beli seperti; murabahah, salam dan ishtisna', dalam bentuk sewa dan jasa, seperti; ijarah dan ijarah muntahiya bit-tamlik, maupun dalam bentuk usaha kerjasama sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil, seperti; transaksi mudharabah dan musyarakah.

<sup>7</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2006, h. 104-105.

Dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh LKS selaku investor kepada pengelola usaha, tidak semuanya pengelolaan dana dengan manajemen yang baik, sehingga usaha dikategorikan lancar. Tetapi ada yang karena manajemen usahanya kurang baik, sehingga pembayaran angsuran menjadi terhenti.

Apabila dilihat tentang fungsinya akad dalam bertransaksi, maka ketika akad itu terlaksana dengan sempurna, sengketa tidak akan timbul. Tetapi ketika akad itu tidak terlaksana, atau tidak sempurna dilaksanakan atau tidak sepenuhnya bunyi akad, sehingga timbul beda pendapat dalam memahami akad, maka timbul sengketa. Tidak terlaksananya akad boleh jadi timbul karena kesalahan manajemen usaha, seperti akibat penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.<sup>8</sup> Tetapi bisa pula ditimbulkan karena faktor eksternal, seperti karena bencana alam. Disinilah timbul pembiayaan yang bermasalah.

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan kepada: Lancar; Kurang lancar; Diragukan; Perhatian khusus; Dan macet. Penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan tidak bermasalah dan bermasalah dalam pembiayaan syariah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/2003.

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi akad dengan sempurna, sehingga tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, dan tidak terdapat tunggakan bagi hasil.

Pembiayaan digolongkan kurang lancar, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bagi hasil, bagi pembiayaan di luar pemilikan rumah, maka melampaui satu bulan tetapi belum dua bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang satu bulan, melampaui tiga bulan dan belum enam bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, melampaui enam bulan tetapi belum melampaui dua belas bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan enam bulan. Terdapat tunggakan bagi hasil, melampaui satu bulan, tetapi belum melampaui tiga bulan bagi

pembiayaan dengan masa angsuran kurang satu bulan, melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan bagi pembiayaan mas angsurannya lebih satu bulan. Terhadap pembiayaan dengan angsuran pembiayaan pemilik rumah, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui enam bulan tetapi belum melampaui sembilan bulan.

Pembiayaan digolongkan diragukan, apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Dalam hal ini pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang pinjaman termasuk bagi hasil. Bisa pula pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang pinjaman.

Pembiayaan digolongkan macet, apabila tidak memenuhi lancar, kurang lancar dan diragukan; Memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelesaian; Pembiayaan penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan, atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan Arbitrase Syariah.<sup>9</sup>

Produk-produk pembiayaan itu, ketika diinvestasikan kepada nasabah/debitur, selalu disertai dengan akad kedua belah pihak. Diperlukan akad sebenarnya disamping menentukan sah dalam bertransaksi, mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan agar semua pihak yang berakad melaksanakan terhadap akad yang dibuat dalam produk pembiayaan yang disalurkan. Dan masing-masing pihak agar menunaikan hak dan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam akad, sehingga diharapkan tidak terjadi persengketaan dari pihak-pihak yang bertransaksi.

#### Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam produk pembiayaan, resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan dalam kesepakatan pada akad.

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Op.cit.* h. 70

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta, (UPP) AMP YKPN, 2005), h. 314.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pihak LKS harus mampu menganalisis penyebab permasalahan yang ada, dengan menganalisis kepada; *pertama*, Sebab Kemacetan yang terbagi atas aspek internal seperti peminjaman kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi/tidak profesional, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, dari perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Untuk aspek eksterna, seumpama aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain di luar usaha, kenakalan peminjam, menggali potensi peminjam.

Nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajibannya harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada nasabah agar dana yang digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: a) adakah peminjam memiliki kecakapan lain? b) Adakah peminjam memiliki usaha lain? c) Adakah penghasilan lain peminjam?

*Kedua*, melakukan perbaikan akad. *Ketiga*, Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk; pembiayaan al-qardhul hasan, murabahah atau mudharabah. Kemudian yang *keempat* penundaan pembayaran, lalu yang *kelima* memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru. *Keenam*, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Terhadap kategori yang berpotensi bermasalah, LKS dapat melakukan dengan pembinaan; Pemberitahuan dengan surat teguran; kunjungan lapangan oleh bagian pembiayaan kepada nasabah; upaya preventif dengan penanganan penjadwalan kembali jangka waktu angsuran, serta memperkecil jumlah angsuran atau memperkecil margin keuntungan. Terhadap pembiayaan kurang lancar, dapat dilakukan dengan; membuat surat teguran atau peringatan; kunjungan oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara sungguh-sungguh; upaya penyehatan dengan cara penjadwalan kembali

jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, juga dapat dilakukan dengan memperkecil margin keuntungan. Terhadap pembiayaan macet, dapat dilakukan dengan; penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran; dilakukan dengan memperkecil margin keuntungan; dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-qardhul hasan.<sup>11</sup>

Penyitaan Barang Jaminan, yaitu jaminan yang dijaminan nasabah kepada LKS dapat dilakukan penalty atau penyitaan. Penyitaan dilakukan kalau sudah dilakukan berbagai upaya dalam perbaikan baik dengan penjadwalan ulang angsuran, memperkecil margin keuntungan dan bahkan dengan pembiayaan ulang dalam bentuk qardhan hasan. Kalau dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Penyitaan ditempuh dengan cara menjual barang jaminan dengan berdasarkan akad yang tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya, dengan demikian dikonversikan. Atau menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman. Hal ini dilakukan jika sebelumnya terdapat perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.<sup>12</sup>

Apabila diperlukan penyitaan, maka pihak bank (LKS) tidak serta merta dapat memberlakukan penalty/denda bahkan tidak ada denda, atau mengubah akad secara sepihak dengan melakukan perpanjangan plus margin, atau hal-hal yang menunjukkan adanya ketentuan sepihak. Di pihak bank harus mengklarifikasi terlebih dahulu penyebab yang mengakibatkan terjadinya kemacetan tersebut secara objektif, dan apabila telah diketahui penyebabnya, apakah karena kelelahan, ketidakjujuran dan atau kenakalan nasabah. Pengetahuan tentang sebab terjadinya kemacetan ini penting untuk menghindari terjadinya ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak bank (LKS) untuk penyelesaian selanjutnya dan disepakati bersama cara penyelesaiannya oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 315.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 316.

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah (Kompilasi Hukum Perikatan)* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 262.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 312.

### Mekanisme dan Cara Penyelesaian Terhadap Pembiayaan Bermasalah

Apabila terjadi sengketa pada pihak yang bertransaksi dalam pembiayaan syariah di LKS disebabkan di antara pihak tidak melaksanakan akad dengan sempurna, atau tidak sempurnanya bunyi akad, sehingga timbul beda pendapat dalam memahami akad, atau angsuran pinjaman pembiayaan menjadi macet karena tidak terkelolanya usaha dengan baik, maka mekanisme dan cara yang ditempuh adalah dapat menyelesaikan dilakukan dengan di luar pengadilan dan dapat pula diselesaikan di pengadilan.

Ketentuan tentang mekanisme dan cara penyelesaian sengketa berpedoman kepada Undang-Undang No. 30/1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dengan melalui; Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution). dan Arbitrase. Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) Tahun 1993. Disamping itu dapat pula diselesaikan di pengadilan. Undang-Undang No. 4/2004 Tentang Wewenang Pengadilan Niaga dan Undang-Undang No. 3/2006 Tentang Wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Peraturan Bank Indonesia PBI No. 28/PBI/200 (LN Tahun 2000 No. 23 DPM) Tanggal 23 Pebruari 2000 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Mekanisme dan cara penyelesaian sengketa pembiayaan yang bermasalah adalah dilakukan dengan; 1) Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) meliputi: negosiasi, yaitu perundingan atau musyawarah yang dilakukan oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. b) mediasi, yaitu merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa, dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.

Konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), di mana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari i'tikad para pihak yang bersengketa sendiri.

*Pertama*, Badan Arbitrase. Untuk menyelesaikan ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Jika perselisihan pembiayaan tidak selesai dalam perdamaian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan di Indonesia sebelum dilakukannya penyelesaian melalui Pengadilan Agama (PBI No. 2/8/PBI/2000) (LN Tahun 2000 No. 23 DPM) Tanggal 23 Pebruari 2000 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang serupa juga ditemukan padaserangkaian Fatwa Dewan Syariah Nasional selalu ada ketentuan yang menyebutkan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya, dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Kedua*, Pengadilan Agama. Jika di Badan Arbitrase Syariah perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan dapat di bawa ke Pengadilan Agama. (Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ekonomi syariah).

Dengan demikian, maka dalam sengketa pembiayaan syariah, upaya pertama dilakukan adalah islah (berdamai) lewat ADR termasuk mediasi, jika kedua belah pihak tidak mau berdamai, maka dapat di bawa ke Badan Arbitrase Syariah, tetapi jika tidak selesai, maka kasusnya dapat di bawa ke Pengadilan Agama.

Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah, terlebih dahulu melihat kepada isi akad, apakah tercantum dalam akad cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Jika tercantum upaya penyelesaiannya, maka hakim berpegang kepada cara penyelesaian yang tertulis dalam akad. Oleh karena itu, jika dalam akad

tercantum penyelesaiannya ke Badan Arbitrase Syariah, maka hakim tidak boleh memeriksa perkara itu, sebelum upaya penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah.

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta, PT. Intermedia, 2003

### **Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mekanisme dan cara yang ditempuh terhadap pembiayaan yang bermasalah adalah dapat menyelesaikan dilakukan dengan di luar pengadilan dan dapat pula diselesaikan di pengadilan. Di luar pengadilan dengan menempuh; Alternative Dispute Resolution (ADR) meliputi; Negosiasi; Mediasi; Konsiliasi dan Semacam usaha berdamai (ishlah) dan atau Badan Arbitrase Syariah. Adapun di Pengadilan, khusus untuk ekonomi syariah adalah di Pengadilan Agama.

### **Daftar Rujukan**

- Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, Banjarmasin, Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2007
- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim, Banking Cards Syariah, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2006.tj. Aidil Novea, 2006
- A. Karim, Adiwarmanto, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2006
- Badaruzzaman, Mariam, Darus, dkk. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Beekun, Rafik Issa, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Tj. Muhammad, 2004
- Fauzan, M. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia, Jakarta, kencana, 2005
- Majid, M. Nazori, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Yogyakarta, Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005
- Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta, UPP AMP, YKPN, 2004.
- Sotiyoso, Bambang, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta, Citra Media, 2006
- Sudarsono, Heri, Bank Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta, Ekonisia, 2007